

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara demokrasi seperti Indonesia yang memiliki kedaulatan adalah rakyat. Keuangan negara merupakan suatu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari akuntansi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan banyak pihak. Sebuah laporan keuangan yang baik adalah laporan yang mampu memberikan pemahaman dan informasi yang memadai dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan agar mereka mampu dengan akurat mengambil keputusan terhadap keberlangsungan suatu entitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Sebaiknya, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan yang dapat dipercaya, lengkap, dan benar. Untuk menjamin para pengguna laporan keuangan, bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maka diperlukan pihak ketiga yang

bebas tidak memihak (independen) untuk mengadakan penilaian. Pihak ketiga tersebut adalah auditor (Grace dkk, 2017).

Auditor merupakan seseorang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, sebagai seseorang yang profesional seorang auditor harus berpegang pada tanggungjawab profesinya. Tanggungjawab profesinya bukan hanya memberikan opini atas kewajaran suatu pelaporan keuangan, tetapi juga bertanggungjawab terhadap hasil auditnya, oleh karena itu, auditor harus berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya dan menetapkan *audit judgment* yang akan diberikannya (Astuti dan Resa, 2017). *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti audit serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas (Sari dan Ruhayat, 2017).

Auditor Internal adalah badan pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya pada pemerintah daerah yaitu inspektorat. Pengawasan atau audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui tolok ukur keberhasilan penerapan pengawasan yang efektif. Auditor Internal merupakan bidang yang lebih kompleks dan menantang, selain itu juga memiliki peranan tertentu yang menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan.

Pemerintah yang baik dan berwibawa membutuhkan peran aparat pengawas internal di lingkungan pemerintahan. Melalui pengawasan maka dapat diketahui apakah suatu instansi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Alamri dkk, 2017). *Perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus :* (a). memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b). memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan (c) . memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya juga membutuhkan peran serta auditor - auditor untuk melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pengawasan. Kinerja auditor adalah mutlak dalam rangka kredibilitas

Inspektorat. Kedudukan auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Auditor-auditor yang terdapat pada Inspektorat memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait.
2. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti , rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan.
3. Menetapkan jenis dokumen, data , serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan.
4. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi.

Dalam proses pemeriksaan auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk dievaluasi yang akan menjadi temuan dan rekomendasi. Pada saat mengeluarkan rekomendasi auditor membutuhkan *audit judgment* yang merupakan pendapat atau pertimbangan dari auditor terkait dengan bukti-bukti audit.

Audit judgment adalah suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti audit serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. *Audit judgment* melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit (Pektra dan Kurnia, 2015). Dalam proses pembuatan suatu *judgment* dipengaruhi oleh faktor yaitu sikap independensi dan kompetensi yang memadai. Auditor merupakan seseorang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, sebagai seorang yang profesional seorang auditor harus berpegang pada tanggungjawab profesinya. Tanggungjawab profesinya bukan hanya memberikan opini atas kewajaran suatu pelaporan keuangan, tetapi juga bertanggungjawab terhadap hasil auditnya, oleh karena itu auditor harus berhati-hati didalam melaksanakan tugas auditnya dan menetapkan *audit judgment* yang akan diberikannya (Astuti dan Resa, 2017).

Judgment sering dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas. *Audit judgment* melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan. *Audit judgment* diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit (Astuti dan Resa, 2017). Kualitas *judgment* yang baik menunjukkan auditor memiliki kinerja yang baik pula. Setiap *judgment* yang

dilakukan oleh auditor akan mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam memberikan opini. Dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut, auditor membutuhkan *judgment* yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan karena *audit judgment* adalah bagian terpenting dalam melaksanakan audit (Pektra dan Kurnia, 2015).

Pektra dan Kurnia, (2015) menyatakan bahwa kualitas *judgment* yang baik menunjukkan auditor memiliki kinerja yang baik pula. Setiap *judgment* yang dilakukan oleh auditor akan mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam memberikan opini pada kinerja perusahaan. Dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut, auditor membutuhkan *judgment* yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan karena *audit judgment* adalah bagian terpenting dalam melaksanakan audit yang menentukan apakah pekerjaan audit tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan akhir yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh pihak suatu entitas.

Dalam membuat laporan audit seorang auditor harus melakukan pertimbangan audit terhadap beberapa permasalahan yaitu materialitas dan risiko. Materialitas adalah besarnya kelalaian dari informasi akuntansi, dalam keadaan sekitar, yang membuat kemungkinan bahwa pertimbangan dari seseorang atas suatu informasi dapat berubah atau dipengaruhi oleh pernyataan yang salah. Materialitas dan risiko mempengaruhi suatu pertimbangan dasar yang akan berdampak pada opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan yang baik yaitu

dengan mempertimbangkan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan. Materialitas yang salah saji akan sulit diukur dan sangat tergantung pada pertimbangan audit dari auditor. Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa dalam suatu audit dibutuhkan ketepatan yang tinggi dalam meminimalkan unsur risiko salah saji dalam suatu audit. *Audit judgment* berhubungan dengan pertimbangan profesional dari auditor independen dalam melakukan audit. Contohnya adalah penentuan material *cut off point*, mengidentifikasi tujuan audit, penilaian sumber dan tipe risiko, dan penentuan opini yang tepat. Auditor dalam melakukan proses audit memberikan opini berdasarkan kejadian di masa lalu, sekarang dan masa depan (Pektra dan Kurnia, 2015)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal / inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit / satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal / inspektorat selaku pengawas intern pemerintah akan dapat memberikan sumbangan perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Masalah yang terjadi saat ini adalah masih adanya auditor Intern Pemerintah yang belum berkualitas, menjelaskan bahwa auditor intern pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas. Hasil survei 2011-

2015, menyatakan bahwa 94% auditor internal pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat keahlian pemula (belum berpengalaman) yang masih lemah dalam mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum terlatih secara langsung / lapangan (pemahaman dalam teori saja), kurangnya pengalaman dalam mengikuti seminar-seminar sehingga menjadikan kualitas kerja sumber daya kurang maksimal (tidak siap kerja / perlu pelatihan real). (Beritakawanua.com/beritaEkonomi).

Kesimpulan kasus di atas yaitu auditor yang masih lemah dalam melaksanakan tugasnya terutama karena kurang mempertimbangkan faktor yang akan berpengaruh dalam masalah ini kurang mempertimbangkan faktor materialitas karena kelalaian yang dilakukan dari informasi akuntansi yang membuat kemungkinan bahwa pertimbangan dari seseorang atas suatu informasi dapat berubah atau dipengaruhi oleh pernyataan yang salah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum terlatih, kurangnya pengalaman dalam mengikuti seminar-seminar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *audit judgment* yaitu keahlian, pengalaman, kompleksitas tugas, independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Faktor utama yang mempengaruhi *audit judgment* adalah keahlian. Keahlian adalah salah satu faktor yang harus dimiliki seorang auditor untuk mendukung kualitas auditnya. Keahlian seorang auditor diperoleh dari pengalaman sehingga meningkatkan kemampuan dalam melakukan audit. Keahlian auditor adalah seseorang yang memiliki

pengetahuan luas, pendidikan serta ketrampilan yang tinggi serta ditambah dengan pengalaman audit yang dimilikinya serta mengatur persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan profesinya, auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing (Alamri dkk, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Alamri dkk, 2017) menyatakan bahwa keahlian tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Gracea dkk, 2017) keahlian berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Penelitian ini juga didukung oleh (Irwanto dkk, 2016) bahwa keahlian juga berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit judgment* adalah pengalaman. Suatu tugas yang dilakukan secara berulang akan memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik. Pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan (Nadirsyah dkk, 2011). Audit yang memiliki pengalaman audit yang tinggi, maka akurasi *judgment* akan semakin baik. Penelitian (Alamri dkk, 2017) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* auditor internal. Penelitian yang dilakukan (Christanti dan Dwirandra, 2017) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit judgment* adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit untuk dipahami, ambigu dan terkait satu sama lain. Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang terdiri atas bagian-bagian yang banyak dan saling terkait satu sama lain. Terkait dengan pelaksanaan audit, tingginya kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor akan berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil. Hal ini berakibat auditor akan melakukan banyak kesalahan karena tidak tepatnya dalam menarik kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh Alamri dkk, (2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgment* auditor internal. Penelitian lain juga dilakukan oleh Gracea dkk, (2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *audit judgment* adalah independensi. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang lain. Seorang auditor harus mempunyai sikap independensi yaitu sikap yang tidak memihak atau kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas, bebas dari pengaruh siapa pun. Penelitian yang dilakukan oleh (Alamri dkk, 2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgment* auditor internal. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh (Astuti dan Resa, 2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor kelima yang mempengaruhi *audit judgment* adalah pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan merupakan faktor penting bagi auditor untuk menghasilkan *judgment*. Pengetahuan adalah salah satu kunci keefektifan kerja, apabila auditor memiliki pengetahuan yang tinggi maka auditor dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Kekeliruan atau kesalahan pada saat mengaudit dapat diketahui lebih cepat oleh auditor yang memiliki pengalaman yang baik, sehingga pengalaman dapat membantu auditor menyelesaikan tugas audit dan memecahkan masalah yang dihadapi. hal ini disebabkan dalam pembuatan *audit judgment* auditor mempunyai pengetahuan mendeteksi kekeliruan dalam melakukan suatu pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya setelah menimbang apakah semua informasi yang di dapat material atau tidak (Herawaty dan Susanto, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh (Christanti dan Dwirandra, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kurang konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit judgment*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Alamri dkk, 2017) yang mana penelitian ini menguji pengaruh keahlian , pengalaman , kompleksitas tugas , independensi , dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap *audit judgment* auditor internal. Penelitian yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah dengan

menambah variabel independen yaitu pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Alasan menambah variabel merupakan saran dari penelitian sebelumnya agar dapat mengetahui kemungkinan variabel – variabel yang lain berpengaruh terhadap *audit judgment* auditor internal.

Pengetahuan adalah salah satu kunci keefektifan kerja, apabila auditor memiliki pengetahuan yang tinggi maka auditor dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Kekeliruan atau kesalahan pada saat mengaudit dapat diketahui lebih cepat oleh auditor yang memiliki pengalaman yang baik, sehingga pengalaman dapat membantu auditor menyelesaikan tugas audit dan memecahkan masalah yang dihadapi. hal ini disebabkan dalam pembuatan *audit judgment* auditor mempunyai pengetahuan mendeteksi kekeliruan dalam melakukan suatu pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya setelah menimbang apakah semua informasi yang didapat material atau tidak (Herawaty dan Susanto, 2009).

Perbedaan selanjutnya adalah mengganti obyek penelitian dimana sebelumnya dilakukan pada Inspektorat di Provinsi Gorontalo, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEAHLIAN, PENGALAMAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, INDEPENDENSI DAN PENGETAHUAN MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP *AUDIT JUDGMENT*”**

AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH ”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

1. Lokasi penelitian ini di Kantor Inspektorat Jawa Tengah.
2. Obyek yang akan diteliti adalah auditor yang bekerja diseluruh Kantor Inspektorat di Jawa Tengah.
3. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu *Audit judgment* Auditor Internal.
4. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian, pengalaman, kompleksitas tugas, independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan.

1.3 Perumusan masalah

Kualitas *judgment* yang baik menunjukkan auditor memiliki kinerja yang baik pula. Setiap *judgment* yang dilakukan oleh auditor akan mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam memberikan opini pada kinerja perusahaan. Dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut, auditor membutuhkan *judgment* yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan karena *audit judgment* adalah bagian terpenting dalam melaksanakan audit yang menentukan apakah pekerjaan

audit tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan akhir yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.

Menurut (Pektra dan Kurnia, 2015) Dalam membuat laporan audit seorang auditor harus melakukan pertimbangan audit terhadap beberapa permasalahan yaitu materialitas dan risiko. Materialitas dan risiko mempengaruhi suatu pertimbangan dasar yang akan berdampak pada opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan yang baik yaitu dengan mempertimbangkan salah satu terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan, sehingga penelitian ini merumuskan masalah Pengaruh keahlian, pengalaman, kompleksitas tugas, Independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap *audit judgment*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menguji Pengaruh keahlian, pengalaman, kompleksitas tugas, independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap *audit judgment* yang berkaitan dengan teori atribusi. Teori atribusi menyebutkan bahwa bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab sebagai perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau factor eksternal. Sehingga didalam penelitian ini teori atribusi dapat dihubungkan dengan proses pembuatan *audit judgment* , dimana auditor

dalam membuat suatu *judgment* dipengaruhi faktor dari dalam diri auditor seperti keahlian, pengalaman dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan faktor dari luar seperti kompleksitas tugas dan independensi seorang auditor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* auditor internal pada Kantor Inspektorat Provinsi di Jawa Tengah dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti selama dibangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak yang membutuhkan antara lain :

- a). Bagi Inspektorat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan *audit judgment* auditor internal terkait pemahaman keahlian, pengalaman, kompleksitas tugas, independensi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan.

b). Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori pengauditan.

c). Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan menggunakan referensi dalam pemikiran dan penlaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

